



PUTUSAN

Nomor : 5430/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Nasi, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Service Elektronik, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5430/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Desember 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/11/XII/90 tanggal 13 Desember 1990);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang selama 18 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :



- ANAK I, umur 21 tahun;
- 3. Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya lebih banyak dipakai untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga kurang lebih selama 5 bulan, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya ;
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
- 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
- 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan juni tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk **Drs. ALI WAFA** Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat mencintai dan menyayangi Penggugat sampai kapan pun.
2. Tergugat tidak pernah menuntut meskipun kewajiban seorang istri terhadap suami jarang/ tidak pernah dilakukan dengan baik sebagaimana yang tertulis di buku akat nikah;
3. Tergugat tidak mau istri Tergugat terjerumus lagi untuk berbuat dosa lebih banyak akibat penyakitnya yang suka selingkuh, 2x dia kawin cerai karena perbuatannya yang selalu mengganggu rumah tangga orang lain, bahkan dia sering dilabrak istri orang sebelum jadi istri Tergugat.
4. Untuk menutupi kesalahannya yang sering Tergugat memergokinya sedang selingkuh dengan suami orang, dia berdalih menggugat cerai dari Tergugat, bahkan mertua dan saudarasauclearanya bahkan tetangga- tetangga sebelah rumah pun semuanya mengetahuinya, dalam hal ini satu desa pun tahu dan paham apa yang dilakukan istri Tergugat.
5. Jadi yang sebenarnya yang merasa teraniaya itu adalah Tergugat bukan istri Tergugat, untuk itu agar bapak/ibu Hakim ticalak sampai salah menjatuhkan keputusan, semua ini Tergugat tulis untuk dijadikan bahan pertimbangan

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan tergugat.
2. Sebagai seorang wanita Tergugat merasa sangat tidak dihargai, karena tergugat pulang dan pergi meninggalkan tanggung jawab seenaknya sendiri tanpa memikirkan kebutuhan hidup anak dan isteri.



3. Tergugat tidak merasa terjerumus dan Tergugat tidak punya penyakit sutra selingkuh, memang betul Tergugat dua kali kawin cerai tapi kedua hat tersebut ada beberapa alasan
 6. Dikarenakan Tergugat dijodohkan orang tua.
 7. Tergugat diceraikan dengan suami Tergugat karena tidak punya keturunan.
 8. Jelas bahwa Tergugat dua kali kawin cerai bukan karena dilabrak isteri orang, atau mengganggu rumah tangga orang lain.
 4. Semua pernyataan itu tidak benar dan hanya mengada - ada, jika semua ungkapan itu benar sebagai seorang suami harusnya langsung mengingatkan bukannya membiarkan bahkan meninggalkan dan jika ada tetangga atau satu desa tahu dan mengetahui Tergugat selingkuh silahkan tergugat cari clan jadi kan saksi, sebenarnya tergugatlah yang ingin menikah lagi dengan seorang wanita jogja.
 5. Tergugat jugs pernah memberikan sejumlah uang untuk biaya perceraian, begitu Tergugat mengurus perceraian clan uang sudah Tergugat bayarkan uang tersebut diminta kembali.
 6. Setelah sidang yang kedua tergugat mengikuti Tergugat pulang kerumah clan merusak pintu dan jendela rumah sampai hancur.
- Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Penggugat masih sanggup untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat karena Penggugat mencintai dan menyayangi istri, anak dan keluarga di atas segalanya. Sebagai seorang muslim Penggugat tidak akan menodai perkawinan yang sakral ini dengan kasus perceraian, sebab pantang bagi Penggugat menjatuhkan talaq pada wanita apalagi terhdap seorang wanita yang sangat Penggugat cintai, maka dari itu Penggugat tidak akan dan tidak pernah menceraikan istri Penggugat sampai kapanpun.
 2. Dalam hati Penggugat tidak punya sedikitpun niat untuk tidak menghargai seorang istri, karena istri dan ibu dari anak-anak Penggugat, posisinya bagi Penggugat lebih berharga dari pada diri serta nyawa Penggugat sendiri.



Sebagai kepala keluarga dan. seorang suami sangat-sangatlah tidak mungkin kalau Penggugat tidak memikirkan/memperhatikan kebutuhan keluarga, apalagi punya maksud menterlantarkan mereka / anak istri.

Sebagai bukti rumah tangga Penggugat bias bertahan sampai 22 th lamanya.

3. Ini Cuma alasan yang dibuat dia dengan tujuan supaya bapak mengabulkan gugat cerainya karena kalau sampai terkabul dia merasa lebih bebas berbuat semaunya tanpa ada yang menghalanginya lagi dan. dia merasa bebas dari tuntutan suami dan ; eratan hukum yang berlaku.
4. Sebagai kepala keluarga dan suami Penggugat Cuma dianggap sebagai symbol, segala yang berhubungan dengan keluarga jarang dilibatkan, karena dia beranggapan Penggugat cuma barang yang bias dipermainkan dengan seenaknya sendiri, masalah saksi sebenarnya banyak tapi Penggugat tidak mau melibatkan orang lain pada masalah Penggugat ini, jadi saksi Penggugat hanya Allah SWT dan diri Penggugat sendiri.

Penggugat tidak punya niat menikah dengan siapapun, Sebab Penggugat sudah punya istri (Sunarita Binti Lasip).

5. Benar, sebab waktu itu kami berdua bicara baik-baik, Penggugat berusaha selalu mengajak musyawarah tapi tidak ada tanggapan sama sekali, setiap Penggugat menemui selalu saja dia menghindar karena dia telah termakan hasutan orang ke-3/Provokator.

Prediksi Penggugat orang ke-3 inilah yang mendanai kasus Penggugat, maka dari itu uang Penggugat minta kembali.

9. Benar, karena Penggugat sudah tidak dianggap sebagai manusia lagi, Penggugat menjadi jengkel setup Penggugat ajak bicara tidak digubris sama sekali.

Dia sudah tidak menghargai niat baik Penggugat sebagai suaminya, bahkan dia berani mengusir Penggugat dari rumah kami, itu dilakukannya 3 hari setelah pemikahan anak kami tepatnya hari minggu wage tanggal 2 september 2012 jam 02.25 dini hari.

Padahal biar bagaimanapun Penggugat masih berhak untuk tinggal dirumah kami tersebut (Rumah hasil kami berumah tangga).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu janganakan mengingatkan, diajak musyawarahpun dia tidak pernah mau.

Bapak yang terhormat, sebagai umat Tuhan yang merasa teraniaya dan sebagai warga Negara disini Penggugat berhak mencari keadilan dan berpegang pada kebenaran Penggugat tidak mencari kemenangan karena Penggugat tidak bertaruh dalam hal ini.

Menimbang, bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan tidak menanggapi duplik tersebut dan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Nomor : 404/11/XII/90 Tanggal 13 Desember 1990; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkarannya tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II : umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah rumah tersebut karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang dengan alasan bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan keberatan. Sebab selama ini Tergugat masih sering pulang kerumah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa pembuktian dari Penggugat pihak Tergugat menyampaikan tidak mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa setelah sidang pembuktian Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa alasan yang sah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.234000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **4 Safar 1434 H.**, oleh kami **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. MASITAH** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HAMIM, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 190.000,- |

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 234.000,-